



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 24 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017

### TENTANG

### PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali kota Dan Wakil Wali kota serta memperhatikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 / KPU / IV / 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan. dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali kota Dan Wakil Wali kota.

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 / KPU / IV / 2016, tanggal 6 April 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**KESATU** : Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2017, adalah :

1. Nama : **EFAR JANUAR UDNUR, S.IP**  
NIP : 19870130 201012 1 007  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
2. Nama : **FERRY DWI ANDIYANI, SE**  
NIP : 19780220 200811 2 001  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**KEDUA** : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,  
  
\*IRIANTO LEGOWO